

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
Nomor. 105/Pdt.G/2025/PN Plk

Pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 saya Ika Murtianingsih, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Plk Tanggal 16 Juni 2025;

TELAH MEMANGGIL

Muhammad Ridwan, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Jalan Brawijaya IV, Nomor 1 Rt. 002/rw. 002, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat** ;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di:

Jalan : P. Diponegoro Nomor 21 Palangka Raya;
Hari : Rabu;
Tanggal : 24 September 2025;
Pukul : 09.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Rahmat Drajat Sebagai Penggugat;
Lawan

Muhammad Ridwan Sebagai Tergugat;
Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya Sebagai
Turut Tergugat;

Panggilan ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan, mengumumkannya di Media Sosial Pengadilan Negeri Palangkaraya dan mengumumkannya Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Palangka Raya yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Petugas RRI Palangka Raya

Jurusita,



Ika Murtianingsih, S.H.

Biaya panggilan	:	Rp.	100.000,00
Biaya PNBPN penyerahan	:	Rp.	0,00
Biaya Pengumuman	:	Rp.	50.000,00
Jumlah	:	Rp.	150.000,00